

#### PEDOMAN OBSERVASI DAN WAWANCARA

### i. Identitas Responden

Tanggal	:
Jenis Kelamin	:
Nama	:
Jabatan	
Pendidikan	SMUHA
Lokasi	1 TES 1/1/4

## ii. Daftar Pertanyaan

- 1. Berapa angka perceraian istri kepada suami (cerai gugat) di Pengadilan Agama Ponorogo di 1(satu) tahun terkahir (tahun 2021) ?
- 2. Apa alasan mayoritas yang membuat tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Ponorogo oleh perempuan atau istri?
- 3. Apa dampak dari tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Ponorogo kepada penggugat dan tergugat?
- 4. Mengapa istri yang lebih cenderung mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo ?
- 5. Bagaimana proses cerai gugat di Pengadilan Agama Ponorogo?
- 6. Apa upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Ponorogo untuk mengurangi masalah cerai gugat Kabupaten Ponorogo?
- 7. Apakah ada dampak yang ditumbulkan terkait masalah perceraian tersebut kepada anak atau keluarga tergugat / penggugat?
- 8. Jika yang menceraikan istri bagaimana proses pengurusan pembagian harta gono-gini ?

- 9. Apa dampak hukum yg ditimbulkan akibat istri yg menceraikan suami?
- 10. Dalam kasus perceraian suami terhadap istri, hukum islam menyatakan jika suami mengucap kata cerai ( akan saya kembalikan engkau kepada keluargamu ) maka sudah dinyatakan talak satu. Apakah kasus tersebut berlaku jika istri melakukannya terhadap suami ?
- 11. Jika pernyataan no 10 berlaku,apakah hukumnya?
- 12. jika tidak maka apa efek atau dampaknya termasuk talak atau bukan?



#### PEDOMAN WAWANCARA KE RESPONDEN

## i. Identitas Responden

Tanggal Wawancara	:
Jenis Kelamin	:
Nama	:
Pekerjaan	:
Lokasi Wawancara	

### ii. Daftar Pertanyaan

- 1. Bagaimana status pernikahan dengan mantan suami narasumber?
- 2. Apa alasan narasumber memutuskan untuk bercerai dengan mantan suami narasumber ?
- 3. Mantan suami apa tidak bekerja atau memang narasumber banyak tuntutan dalam hal ekonomi?
- 4. Ketika masa iddah, apakah narasumber mendapatkan nafkah dari mantan suami?
- 5. Setelah bercerai, bagaimana cara narasumber untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya (menyambung hidup)?
- 6. Untuk masalah harta bersama bagaimana?
- 7. Apa dampak yang narasumber dapatkan dari perceraian yang narasumber ajukan?

## **INFORMED CONSENT**

Sehubungan dengan diadakannya penelitian dengan judul "**Kajian Yuridis Terhadap Tingginya Gugatan Cerai yang Dilakukan Istri Kepada Suami**(**Study Kasus Pengadilan Agama Ponorogo**)", yang dilakukan oleh Nike Elsa

Cahyani (18710063). Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :	
Jenis Kelamin :	UHAM
Umur :	25
Menyatakan bersedia untuk menja	di subjek dan memberikan informasi-
informasi yang diperlukan dalam penelitian	n. Saya menyatakan bahwa keikutsertaan
saya dalam penelitian ini dilakukan secar	a sukarela dan tanpa paksaan dari pihak
manapun. Saya juga memperkenankan per	neliti untuk memakai alat bantu perekam
demi menghindari kesalahan dalam men	nganalisis hasil wawancara yang akan
dilakukan.	
Peneliti,	Ponorogo,
Nike Elsa Cahyani	()

## PEDOMAN DOKUMENTASI PENELITIAN

- i. Dokumentasi Observasi dan Wawancara
- i. Dokumentasi Wawancara Responden



### HASIL WAWANCARA DAN OBSERVASI

## i. Identitas Responden

Tanggal	: Rabu, 10 Mei 2022
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Nama	: SUKAHATA WAKANO, S.H.I., S.H
Jabatan	: 1. Kepala Humas Pengadilan Agama Ponorogo
	2. Hakim Pengadilan Agama Ponorogo
Pendidikan	: S1 Syariah Unmuh Malang lulus tahun 2007
Lokasi Observasi	: Pengadilan Agama Ponorogo

## ii. Transkip Wawancara

Kajian Yuridis terhadap tingginya gugatan cerai yang dilakukan oleh istri kepada suami (study kasus Pengadilan Agama Ponorogo) yang mengerucut terhadap perselisihan rumah tangga akibat faktor ekonomi. Berikut hasil transkip wawancara peneliti dengan narasumber.

Peneliti	•	Assalamu'alaikum bapak perkenalkan nama saya nike elsa
		cahyani dari universitas Muhammadiyah ponorogo. Saya
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	$\setminus$	disini ingin mengajukan beberapa pertanyaan berkenaan
		dengan judul penelitian saya yang nantinya akan
		bersangkutan dengan dengan kasus perceraian di ponorogo
		bapak. Mohon maaf sebelumnya bisa diperkenalkan dulu
		bapak dengan siapa kemudian jabatannya sebagai apa di
		Pengadilan Agama Ponorogo ini?
Narasumber	:	Wa'alaikumsalam, Baik mbak. Nama saya Sukahata Wakano
		lahir di Werinama, Maluku. Saya di Pengadilan Agama
		Ponorogo kebetulan sebagai Kepala Humas dan juga Hakim.
		Riwayat saya tahun 2009 Menjadi Hakim di Ambon,

Bolaang Uki, Tahun 2020 di Soreang, Tahun 2021 di Ponorogo.  Peneliti : Baik bapak saya bisa panggil bapak hatta gitu ya pak?  Narasumber : Biasa dipanggil seperti itu mbak.  Peneliti : Ijinkan saya merekam percakapan ini bapak ya sebagai bukti kami.  Narasumber : Iya mbak boleh. Karena memang harus direkam. Saya juga dulu pernah membuat skripsi jadi paham.  Peneliti : Iya bapak terimakasih. Langsung saya mulai bapak hatta dengan pertanyaan seberapa tinggi angka perceraian istri kepada suami (cerai gugat) di Pengadilan Agama Ponorogo di 1(satu) tahun terkahir (tahun 2021)?  Narasumber : Baik, karena biasanya mahasiswa yang melakukan wawancara di pengadilan agama ini mesti mencari data yang sudah saya siapkan datanya untuk bisa disajikan di skripsinya nanti. Pada 1 (satu) tahun terakhir dihitung dari bulan januari – desember 2021 laporan perkara yang diterima Pengadilan Agama Ponorogo sejumlah 1450 perkara dan laporan yang diputus Pengadilan Agama Ponorogo sejumlah 1389 perkara dalam kasus cerai gugat di ponorogo.  Peneliti : Jika datanya cerai talak di Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2021 menurut laporan perkara yang diterima sejumlah 540 perkara dan laporan yang diputus oleh Pengadilan Agama Ponorogo sejumlah 530 perkara.  Peneliti : Berarti perkara cerai talak di Pengadilan Agama Ponorogo tidak ada setengah (50%) dari perkara cerai gugat ya bapak?			Kemudian di Sidoarjo, tahun 2013 di Bajawa, tahun 2018 di
Peneliti : Baik bapak saya bisa panggil bapak hatta gitu ya pak?  Narasumber : Biasa dipanggil seperti itu mbak.  Peneliti : Ijinkan saya merekam percakapan ini bapak ya sebagai bukti kami.  Narasumber : Iya mbak boleh. Karena memang harus direkam. Saya juga dulu pernah membuat skripsi jadi paham.  Peneliti : Iya bapak terimakasih. Langsung saya mulai bapak hatta dengan pertanyaan seberapa tinggi angka perceraian istri kepada suami (cerai gugat) di Pengadilan Agama Ponorogo di 1(satu) tahun terkahir (tahun 2021)?  Narasumber : Baik, karena biasanya mahasiswa yang melakukan wawancara di pengadilan agama ini mesti mencari data yang sudah saya siapkan datanya untuk bisa disajikan di skripsinya nanti. Pada 1 (satu) tahun terakhir dihitung dari bulan januari – desember 2021 laporan perkara yang diterima Pengadilan Agama Ponorogo sejumlah 1450 perkara dan laporan yang diputus Pengadilan Agama Ponorogo.  Peneliti : Jika datanya cerai talak di Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2021 menurut laporan perkara yang diterima sejumlah 540 perkara dan laporan yang diputus oleh Pengadilan Agama Ponorogo sejumlah 530 perkara.  Peneliti : Berarti perkara cerai talak di Pengadilan Agama Ponorogo			Bolaang Uki, Tahun 2020 di Soreang, Tahun 2021 di
Narasumber : Biasa dipanggil seperti itu mbak.  Peneliti : Ijinkan saya merekam percakapan ini bapak ya sebagai bukti kami.  Narasumber : Iya mbak boleh. Karena memang harus direkam. Saya juga dulu pernah membuat skripsi jadi paham.  Peneliti : Iya bapak terimakasih. Langsung saya mulai bapak hatta dengan pertanyaan seberapa tinggi angka perceraian istri kepada suami (cerai gugat) di Pengadilan Agama Ponorogo di 1(satu) tahun terkahir (tahun 2021)?  Narasumber : Baik, karena biasanya mahasiswa yang melakukan wawancara di pengadilan agama ini mesti mencari data yang sudah saya siapkan datanya untuk bisa disajikan di skripsinya nanti. Pada 1 (satu) tahun terakhir dihitung dari bulan januari – desember 2021 laporan perkara yang diterima Pengadilan Agama Ponorogo sejumlah 1450 perkara dan laporan yang diputus Pengadilan Agama Ponorogo.  Peneliti : Jika datanya cerai talak di Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2021 menurut laporan perkara yang diterima sejumlah 540 perkara dan laporan yang diputus oleh Pengadilan Agama Ponorogo sejumlah 530 perkara.  Peneliti : Berarti perkara cerai talak di Pengadilan Agama Ponorogo			Ponorogo.
Peneliti : Ijinkan saya merekam percakapan ini bapak ya sebagai bukti kami.  Narasumber : Iya mbak boleh. Karena memang harus direkam. Saya juga dulu pernah membuat skripsi jadi paham.  Peneliti : Iya bapak terimakasih. Langsung saya mulai bapak hatta dengan pertanyaan seberapa tinggi angka perceraian istri kepada suami (cerai gugat) di Pengadilan Agama Ponorogo di 1(satu) tahun terkahir (tahun 2021)?  Narasumber : Baik, karena biasanya mahasiswa yang melakukan wawancara di pengadilan agama ini mesti mencari data yang sudah saya siapkan datanya untuk bisa disajikan di skripsinya nanti. Pada 1 (satu) tahun terakhir dihitung dari bulan januari – desember 2021 laporan perkara yang diterima Pengadilan Agama Ponorogo sejumlah 1389 perkara dalam kasus cerai gugat di ponorogo.  Peneliti : Jika datanya cerai talak di Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2021 menurut laporan perkara yang diterima sejumlah 540 perkara dan laporan yang diputus oleh Pengadilan Agama Ponorogo sejumlah 530 perkara.  Peneliti : Berarti perkara cerai talak di Pengadilan Agama Ponorogo	Peneliti	:	Baik bapak saya bisa panggil bapak hatta gitu ya pak?
Narasumber : Iya mbak boleh. Karena memang harus direkam. Saya juga dulu pernah membuat skripsi jadi paham.  Peneliti : Iya bapak terimakasih. Langsung saya mulai bapak hatta dengan pertanyaan seberapa tinggi angka perceraian istri kepada suami (cerai gugat) di Pengadilan Agama Ponorogo di 1(satu) tahun terkahir (tahun 2021)?  Narasumber : Baik, karena biasanya mahasiswa yang melakukan wawancara di pengadilan agama ini mesti mencari data yang sudah saya siapkan datanya untuk bisa disajikan di skripsinya nanti. Pada 1 (satu) tahun terakhir dihitung dari bulan januari – desember 2021 laporan perkara yang diterima Pengadilan Agama Ponorogo sejumlah 1450 perkara dan laporan yang diputus Pengadilan Agama Ponorogo.  Peneliti : Jika datanya cerai talak di Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2021 menurut laporan perkara yang diterima sejumlah 540 perkara dan laporan yang diputus oleh Pengadilan Agama Ponorogo sejumlah 530 perkara.  Peneliti : Berarti perkara cerai talak di Pengadilan Agama Ponorogo	Narasumber	:	Biasa dipanggil seperti itu mbak.
Narasumber : Iya mbak boleh. Karena memang harus direkam. Saya juga dulu pernah membuat skripsi jadi paham.  Peneliti : Iya bapak terimakasih. Langsung saya mulai bapak hatta dengan pertanyaan seberapa tinggi angka perceraian istri kepada suami (cerai gugat) di Pengadilan Agama Ponorogo di 1(satu) tahun terkahir (tahun 2021)?  Narasumber : Baik, karena biasanya mahasiswa yang melakukan wawancara di pengadilan agama ini mesti mencari data yang sudah saya siapkan datanya untuk bisa disajikan di skripsinya nanti. Pada 1 (satu) tahun terakhir dihitung dari bulan januari – desember 2021 laporan perkara yang diterima Pengadilan Agama Ponorogo sejumlah 1450 perkara dan laporan yang diputus Pengadilan Agama Ponorogo sejumlah 1389 perkara dalam kasus cerai gugat di ponorogo.  Peneliti : Jika datanya cerai talak di Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2021 menurut laporan perkara yang diterima sejumlah 540 perkara dan laporan yang diputus oleh Pengadilan Agama Ponorogo sejumlah 530 perkara.  Peneliti : Berarti perkara cerai talak di Pengadilan Agama Ponorogo	Peneliti	:	Ijinkan saya merekam percakapan ini bapak ya sebagai bukti
Peneliti : Iya bapak terimakasih. Langsung saya mulai bapak hatta dengan pertanyaan seberapa tinggi angka perceraian istri kepada suami (cerai gugat) di Pengadilan Agama Ponorogo di 1(satu) tahun terkahir (tahun 2021)?  Narasumber : Baik, karena biasanya mahasiswa yang melakukan wawancara di pengadilan agama ini mesti mencari data yang sudah saya siapkan datanya untuk bisa disajikan di skripsinya nanti. Pada 1 (satu) tahun terakhir dihitung dari bulan januari – desember 2021 laporan perkara yang diterima Pengadilan Agama Ponorogo sejumlah 1450 perkara dan laporan yang diputus Pengadilan Agama Ponorogo sejumlah 1389 perkara dalam kasus cerai gugat di ponorogo.  Peneliti : Jika datanya cerai talak di Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2021 menurut laporan perkara yang diterima sejumlah 540 perkara dan laporan yang diputus oleh Pengadilan Agama Ponorogo sejumlah 530 perkara.  Peneliti : Berarti perkara cerai talak di Pengadilan Agama Ponorogo			kami.
Peneliti : Iya bapak terimakasih. Langsung saya mulai bapak hatta dengan pertanyaan seberapa tinggi angka perceraian istri kepada suami (cerai gugat) di Pengadilan Agama Ponorogo di 1(satu) tahun terkahir (tahun 2021) ?  Narasumber : Baik, karena biasanya mahasiswa yang melakukan wawancara di pengadilan agama ini mesti mencari data yang sudah saya siapkan datanya untuk bisa disajikan di skripsinya nanti. Pada 1 (satu) tahun terakhir dihitung dari bulan januari – desember 2021 laporan perkara yang diterima Pengadilan Agama Ponorogo sejumlah 1389 perkara dalam kasus cerai gugat di ponorogo.  Peneliti : Jika datanya cerai talak di Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2021 berapa bapak?  Narasumber : Untuk cerai talak di Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2021 menurut laporan perkara yang diterima sejumlah 540 perkara dan laporan yang diputus oleh Pengadilan Agama Ponorogo sejumlah 530 perkara.  Peneliti : Berarti perkara cerai talak di Pengadilan Agama Ponorogo	Narasumber	:	Iya mbak boleh. Karena memang harus direkam. Saya juga
dengan pertanyaan seberapa tinggi angka perceraian istri kepada suami (cerai gugat) di Pengadilan Agama Ponorogo di 1(satu) tahun terkahir (tahun 2021)?  Narasumber : Baik, karena biasanya mahasiswa yang melakukan wawancara di pengadilan agama ini mesti mencari data yang sudah saya siapkan datanya untuk bisa disajikan di skripsinya nanti. Pada 1 (satu) tahun terakhir dihitung dari bulan januari – desember 2021 laporan perkara yang diterima Pengadilan Agama Ponorogo sejumlah 1450 perkara dan laporan yang diputus Pengadilan Agama Ponorogo sejumlah 1389 perkara dalam kasus cerai gugat di ponorogo.  Peneliti : Jika datanya cerai talak di Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2021 menurut laporan perkara yang diterima sejumlah 540 perkara dan laporan yang diputus oleh Pengadilan Agama Ponorogo sejumlah 530 perkara.  Peneliti : Berarti perkara cerai talak di Pengadilan Agama Ponorogo			dulu pernah membuat skripsi jadi paham.
kepada suami (cerai gugat) di Pengadilan Agama Ponorogo di 1(satu) tahun terkahir (tahun 2021)?  Baik, karena biasanya mahasiswa yang melakukan wawancara di pengadilan agama ini mesti mencari data yang sudah saya siapkan datanya untuk bisa disajikan di skripsinya nanti. Pada 1 (satu) tahun terakhir dihitung dari bulan januari – desember 2021 laporan perkara yang diterima Pengadilan Agama Ponorogo sejumlah 1450 perkara dan laporan yang diputus Pengadilan Agama Ponorogo sejumlah 1389 perkara dalam kasus cerai gugat di ponorogo.  Peneliti : Jika datanya cerai talak di Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2021 berapa bapak?  Narasumber : Untuk cerai talak di Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2021 menurut laporan perkara yang diterima sejumlah 540 perkara dan laporan yang diputus oleh Pengadilan Agama Ponorogo sejumlah 530 perkara.  Peneliti : Berarti perkara cerai talak di Pengadilan Agama Ponorogo	Peneliti	:	Iya bapak terimakasih. Langsung saya mulai bapak hatta
Narasumber : Baik, karena biasanya mahasiswa yang melakukan wawancara di pengadilan agama ini mesti mencari data yang sudah saya siapkan datanya untuk bisa disajikan di skripsinya nanti. Pada 1 (satu) tahun terakhir dihitung dari bulan januari – desember 2021 laporan perkara yang diterima Pengadilan Agama Ponorogo sejumlah 1450 perkara dan laporan yang diputus Pengadilan Agama Ponorogo sejumlah 1389 perkara dalam kasus cerai gugat di ponorogo.  Peneliti : Jika datanya cerai talak di Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2021 berapa bapak?  Narasumber : Untuk cerai talak di Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2021 menurut laporan perkara yang diterima sejumlah 540 perkara dan laporan yang diputus oleh Pengadilan Agama Ponorogo sejumlah 530 perkara.  Peneliti : Berarti perkara cerai talak di Pengadilan Agama Ponorogo			dengan pertanyaan seberapa tinggi angka perceraian istri
Narasumber : Baik, karena biasanya mahasiswa yang melakukan wawancara di pengadilan agama ini mesti mencari data yang sudah saya siapkan datanya untuk bisa disajikan di skripsinya nanti. Pada 1 (satu) tahun terakhir dihitung dari bulan januari – desember 2021 laporan perkara yang diterima Pengadilan Agama Ponorogo sejumlah 1450 perkara dan laporan yang diputus Pengadilan Agama Ponorogo sejumlah 1389 perkara dalam kasus cerai gugat di ponorogo.  Peneliti : Jika datanya cerai talak di Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2021 berapa bapak?  Narasumber : Untuk cerai talak di Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2021 menurut laporan perkara yang diterima sejumlah 540 perkara dan laporan yang diputus oleh Pengadilan Agama Ponorogo sejumlah 530 perkara.  Peneliti : Berarti perkara cerai talak di Pengadilan Agama Ponorogo			kepada suami (cerai gugat) di Pengadilan Agama Ponorogo
wawancara di pengadilan agama ini mesti mencari data yang sudah saya siapkan datanya untuk bisa disajikan di skripsinya nanti. Pada 1 (satu) tahun terakhir dihitung dari bulan januari – desember 2021 laporan perkara yang diterima Pengadilan Agama Ponorogo sejumlah 1450 perkara dan laporan yang diputus Pengadilan Agama Ponorogo sejumlah 1389 perkara dalam kasus cerai gugat di ponorogo.  Peneliti : Jika datanya cerai talak di Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2021 berapa bapak?  Narasumber : Untuk cerai talak di Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2021 menurut laporan perkara yang diterima sejumlah 540 perkara dan laporan yang diputus oleh Pengadilan Agama Ponorogo sejumlah 530 perkara.  Peneliti : Berarti perkara cerai talak di Pengadilan Agama Ponorogo		<b>A</b>	di 1(satu) tahun terkahir (tahun 2021) ?
sudah saya siapkan datanya untuk bisa disajikan di skripsinya nanti. Pada 1 (satu) tahun terakhir dihitung dari bulan januari – desember 2021 laporan perkara yang diterima Pengadilan Agama Ponorogo sejumlah 1450 perkara dan laporan yang diputus Pengadilan Agama Ponorogo sejumlah 1389 perkara dalam kasus cerai gugat di ponorogo.  Peneliti : Jika datanya cerai talak di Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2021 berapa bapak?  Narasumber : Untuk cerai talak di Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2021 menurut laporan perkara yang diterima sejumlah 540 perkara dan laporan yang diputus oleh Pengadilan Agama Ponorogo sejumlah 530 perkara.  Peneliti : Berarti perkara cerai talak di Pengadilan Agama Ponorogo	Narasumber		Baik, karena biasanya mahasiswa yang melakukan
nanti. Pada 1 (satu) tahun terakhir dihitung dari bulan januari  — desember 2021 laporan perkara yang diterima Pengadilan Agama Ponorogo sejumlah 1450 perkara dan laporan yang diputus Pengadilan Agama Ponorogo sejumlah 1389 perkara dalam kasus cerai gugat di ponorogo.  Peneliti : Jika datanya cerai talak di Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2021 berapa bapak?  Narasumber : Untuk cerai talak di Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2021 menurut laporan perkara yang diterima sejumlah 540 perkara dan laporan yang diputus oleh Pengadilan Agama Ponorogo sejumlah 530 perkara.  Peneliti : Berarti perkara cerai talak di Pengadilan Agama Ponorogo			wawancara di pengadilan agama ini mesti mencari data yang
- desember 2021 Iaporan perkara yang diterima Pengadilan Agama Ponorogo sejumlah 1450 perkara dan Iaporan yang diputus Pengadilan Agama Ponorogo sejumlah 1389 perkara dalam kasus cerai gugat di ponorogo.  Peneliti : Jika datanya cerai talak di Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2021 berapa bapak?  Narasumber : Untuk cerai talak di Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2021 menurut Iaporan perkara yang diterima sejumlah 540 perkara dan Iaporan yang diputus oleh Pengadilan Agama Ponorogo sejumlah 530 perkara.  Peneliti : Berarti perkara cerai talak di Pengadilan Agama Ponorogo			sudah saya siapkan datanya untuk bisa disajikan di skripsinya
Agama Ponorogo sejumlah 1450 perkara dan laporan yang diputus Pengadilan Agama Ponorogo sejumlah 1389 perkara dalam kasus cerai gugat di ponorogo.  Peneliti : Jika datanya cerai talak di Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2021 berapa bapak?  Narasumber : Untuk cerai talak di Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2021 menurut laporan perkara yang diterima sejumlah 540 perkara dan laporan yang diputus oleh Pengadilan Agama Ponorogo sejumlah 530 perkara.  Peneliti : Berarti perkara cerai talak di Pengadilan Agama Ponorogo	\ 2	3	nanti. Pada 1 (satu) tahun terakhir dihitung dari bulan januari
diputus Pengadilan Agama Ponorogo sejumlah 1389 perkara dalam kasus cerai gugat di ponorogo.  Peneliti : Jika datanya cerai talak di Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2021 berapa bapak?  Narasumber : Untuk cerai talak di Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2021 menurut laporan perkara yang diterima sejumlah 540 perkara dan laporan yang diputus oleh Pengadilan Agama Ponorogo sejumlah 530 perkara.  Peneliti : Berarti perkara cerai talak di Pengadilan Agama Ponorogo			- desember 2021 laporan perkara yang diterima Pengadilan
dalam kasus cerai gugat di ponorogo.  Peneliti : Jika datanya cerai talak di Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2021 berapa bapak?  Narasumber : Untuk cerai talak di Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2021 menurut laporan perkara yang diterima sejumlah 540 perkara dan laporan yang diputus oleh Pengadilan Agama Ponorogo sejumlah 530 perkara.  Peneliti : Berarti perkara cerai talak di Pengadilan Agama Ponorogo			Agama Ponorogo sejumlah 1450 perkara dan laporan yang
Peneliti : Jika datanya cerai talak di Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2021 berapa bapak?  Narasumber : Untuk cerai talak di Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2021 menurut laporan perkara yang diterima sejumlah 540 perkara dan laporan yang diputus oleh Pengadilan Agama Ponorogo sejumlah 530 perkara.  Peneliti : Berarti perkara cerai talak di Pengadilan Agama Ponorogo	\	2	diputus Pengadilan Agama Ponorogo sejumlah 1389 perkara
Narasumber : Untuk cerai talak di Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2021 menurut laporan perkara yang diterima sejumlah 540 perkara dan laporan yang diputus oleh Pengadilan Agama Ponorogo sejumlah 530 perkara.  Peneliti : Berarti perkara cerai talak di Pengadilan Agama Ponorogo			dalam kasus cerai gugat di ponorogo.
Narasumber : Untuk cerai talak di Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2021 menurut laporan perkara yang diterima sejumlah 540 perkara dan laporan yang diputus oleh Pengadilan Agama Ponorogo sejumlah 530 perkara.  Peneliti : Berarti perkara cerai talak di Pengadilan Agama Ponorogo	Peneliti		Jika datanya cerai talak di Pengadilan Agama Ponorogo
menurut laporan perkara yang diterima sejumlah 540 perkara dan laporan yang diputus oleh Pengadilan Agama Ponorogo sejumlah 530 perkara.  Peneliti : Berarti perkara cerai talak di Pengadilan Agama Ponorogo			tahun 2021 berapa bapak?
dan laporan yang diputus oleh Pengadilan Agama Ponorogo sejumlah 530 perkara.  Peneliti : Berarti perkara cerai talak di Pengadilan Agama Ponorogo	Narasumber	:	Untuk cerai talak di Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2021
sejumlah 530 perkara.  Peneliti : Berarti perkara cerai talak di Pengadilan Agama Ponorogo			menurut laporan perkara yang diterima sejumlah 540 perkara
Peneliti : Berarti perkara cerai talak di Pengadilan Agama Ponorogo			dan laporan yang diputus oleh Pengadilan Agama Ponorogo
			sejumlah 530 perkara.
tidak ada setengah (50%) dari perkara cerai gugat ya bapak?	Peneliti	:	Berarti perkara cerai talak di Pengadilan Agama Ponorogo
			tidak ada setengah (50%) dari perkara cerai gugat ya bapak?

Narasumber	:	Iya betul tidak ada mbak jadi lebih banyak yang pihak
		perempuan yang mengajukan perceraian di ponorogo ini.
Peneliti	:	Kemudian pertanyaan selanjutnya bapak, apa alasan
		mayoritas yang membuat tingginya angka cerai gugat di
		Pengadilan Agama Ponorogo oleh perempuan atau istri?
Narasumber	:	Alasan yang membuat tingginya angka cerai di Pengadilan
		Agama Ponorogo yang diajukan oleh istri, menurut data kami
		kasus yang paling tinggi yakni faktor ekonomi mbak. Dalam
		kasus cerai gugat di ponorogo ini faktor ekonominya yakni
		kurang nafkah. Kurang nafkah yang dimaksud disini adalah
		suami tetap memberikan nafkah (uang) kepada istri, namun
		sang istri merasa nafkah (uang) yang diberikan suaminya
		kurang. Kurang nafkah ini juga dipengaruhi karena saat
		tahun 2021 ini kan dalam kondisi pandemi covid-19 yang
		masih tinggi di Indonesia sehingga banyak suami yang
		dirumahkan oleh perusahaannya kemudian dagang pun
7	2	pendapatannya juga minim karena banyak orang yang
		enggan keluar rumah akibat kebijakan dari pemerintah.
		Karena masalah kurang nafkah inilah mengakibatkan dapur
		rumah tangga mereka tidak "ngebul" istilahnya kemudian
		menimbulkan percekcokan (adu mulut) antara suami dan
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		istri. Awal sebuah hubunan kan didasari karena cinta ya
		mbak, setelah mengetahui cinta itu rasanya gitu-gitu saja dan
		sebuah hubungan pernikahan kan juga harus memerlukan
		uang ya mbak untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari lah
		minimal. Apa mungkin kita yang sudah menikah masih
		meminta uang ke orang tua, kan tidak bagus ya mbak.
		Kemudian sebuah rumah tangga itu dibangun dengan sama
		sama berjuang awalnya. Laki-laki berjuang mencari nafkah,
		perempuan berjuang agar nafkah yang diberikan suaminya

		agar cukup, jika kurang istri juga harus berjuang supaya
		cukup seperti apa. Karena semua perjuangan itu juga tidak
		cukup hanya dengan cinta dan butuh uang. Kalau tanpa uang
		cinta itu tidak bisa terbangun yakan mbak.
Peneliti	:	Iya bapak betul sekali, masa kita harus makan cinta. Berarti
		dampak pandemi covid-19 ini sangat mempengaruhi
		perekonomian mereka ya pak dan itu mengakibatkan
		perceraian?
Narasumber	:	Di tahun 2021 kemarin juga sangat sulit mbak, dalam hal
		ekonomi pun juga sangat berdampak. Sementara pengeluaran
		rumah tangga itu tidak bisa dikeluarkan per bulan tetapi di
		keluarkan dan dihitung perhari. Kemudian setelah masalah
		ekonomi, Ketika masalah mental rumah tangga itu tidak
		dikelola deng <mark>an baik</mark> antara suami dan istri tidak kuat
1 5	4	mengalami masalah ekonomi serta tidak ada solusi yang
		kongkrit terkait masalah mental dan ekonomi rumah tangga
1		tersebut maka terjadilah pertengkaran antar keduanya. Jadi
\\=	5	bisa disimpulkan mayoritas penyebab atau alasan
		pertengkaran berujung dengan perceraian itu mengarah ke
\\		masalah perekonomian keluarga, begitu mbak kasus yang
\		muncul di Pengadilan Agama Ponorogo. Kemudian
,		menyinggung terkait mental yang saya kemukakan di depan
		tadi sangat erat kaitannya dengan Pendidikan pra nikah untuk
		pasangan muda atau pasangan yang sudah lama menikah.
		Ada kasus di ponorogo ini kebanyakan perempuan itu
		mengajukan perceraian disaat perempuan sedang haid.
		Karena dalam kondisi haid kan, emosi perempuan tersebut
		tidak terkontrol dan secara psikologis juga kurang baik.
		Sebab itu dasar yang harus dimiliki oleh pasangan yang
		sudah menikah terebut adalah Pendidikan pra nikah untuk

		<del>-</del>
		mematangkan mental dan juga mematangkan pola 66atin
		serta Tindakan pasangan terebut. Dalam UU no 1 Tahun
		1974 yang telah diubah oleh UU ni 16 Tahun 2019 terebut
		faktor umur perkawinan diganti menjadi 18 tahun, dan jika
		pasangan nikah di bawah usia 18 tahun cenderung banyak
		masalah yang mengintai baik mental, psikologis, ekonomi
		dan lain sebagainya dan biasanya dalam perceraian dini seing
		terjadi karena adanya pernikahan dini.
Peneliti	:	Iya bapak hatta, sangat jelas sekali penjelasan bapak.
		Kemudian pertanyaan selanjutnya apa dampak perceraian
		bagi keluarganya bapak?
Narasumber	÷	Dampaknya ya mbak. Untuk dampak yang ditimbulkan
		akibat perceraian ini di ponorogo khususnya yakni yang
		pertama dan yang pasti yakni kepada anak pasangan tersebut.
	4	Anak tersebut statusnya jadi broken, kemudian anak
		pasangan tersebut pikirannya menjadi liar dan melakukan
	2	pergaulan yang bebas, ketiga anak tersebut menjadi introvert
	5	(kurang percaya diri). Pada intinya yang paling berdampak di
		semua kasus perceraian itu adalah kepada anak mbak.
Peneliti	:	Dari pernyataan pak hatta terebut, berarti dari masalah
		perceraian ini dampaknya semua berimbas ke anak ya pak?
Narasumber	ì	Iya mbak, memang peran dan kasih sayang orang tua sangat
		penting bagi psikologis anak, jika terjadi perceraian dirumah
		tangga mereka itu sangat berdampak bagi anak. Parahnya
		lagi dalam konteks perceraian ini kebanyakan menurun dari
		kakek/nenek dari pasangan tersebut dan bisa kemungkinan
		menurun ke anak mereka kelak. Jadi bisa dibilang turun
		temurun, itulah dampak yang luar biasanya.
Peneliti	:	Lalu mengapa istri cenderung lebih dulu mengajukan
		perceraian bapak?
	<u> </u>	

Narasumber	:	Karena satu, suami tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah
		tangga mereka yang itu bisa disebut permasalahan ekonomi,
		kemudian yang kedua karena istri tidak merasa tercukupi
		nafkah suami (merasa kurang), lalu yang ketiga karena sama
		sama tidak memiliki cara untuk menyelesaikan masalah dan
		tidak mau mencari tau caranya.
Peneliti	:	Jadi, apakah Pendidikan juga berpengaruh terhadap tingkat
		perceraian tersebut bapak?
Narasumber	:	Pernikahan itu terdiri dari Pendidikan karakter, makanya
		dalam pengadilan agama itu diadakan Pendidikan pra nikah
		untuk pasangan yang ingin menikah. Pendidikan pra nikah
		tersebut harus diikuti oleh pasangan yang ingi menikah
		tersebut karena disana kita diajari solusi dari semua masalah
		yang ada di rumah tangga kelak. Maka dari itu harus ada
1 5	4	pelatihan khusus untuk bagaiamana membina rumah tangga
		karena tidak ada pendidikan formal untuk rumah tangga.
\ =		Adanya Cuma pelatihan untuk membina ruma tangga.
\\ =	5	Minimal pasangan itu harus punya ide untuk memecahkan
		/atau menyelesaikan masalah dalam rumah tangga nya kelak.
Peneliti	2	Baik bapak saya highlight Pendidikan pra nikah untuk
		pasangan muda sangat penting untuk melatih kematangan
	N	mereka berumah tangga. Kemudian pertanyaan selanjutnya
		yakni apakah proses perceraian beda bapak? Maksudnya
		apakah proses gugatan yang dilakukan perempuan itu sama
		dengan proses gugatan yang dilakukan oleh suami?
Narasumber	:	Jadi untuk proses pengajuannya ke pengadilan pada dasarnya
		sama mbak. Cuma begini cara menjatuhkan talaknya yang
		berbeda. Kalau cerai gugat itu talaknya suami diambil oleh
		pengadilan kemudian dijatuhkan ke istri. Dan yang
		mempunyai hak talak adalah suami, untuk istri tidak bisa

menjatuhkan hak talaknya untuk suami (secara agama) maka dari itu negara hadir melalui pengadilan agama. Kemudian dari itu hak talaknya suami diambil oleh negara lalu hakum inilah yang menjatuhkan talaknya dia ke istrinya jadi seperti proses dan alur talak gugat. Tidak semata-mata langsung talak tersebut dijatuhkan oleh hakim ke istri yang namun melalui bersangkutan harus serangkaian pemeriksaan. Serangkaian pemeriksaan tersebut juga meliputi apakah layak pengadilan menjatuhkan talak suami kepada istrinya jikalau tidak terbukti secara sah dan mutlak majelis hakim juga tidak bersedia menjatuhkan talak tersebut. Selama sudah terbukti sah dan mutlak dari gugatan pertama pertanmyaan, jawaban, replik, duplik, keterangan, bukti tertulis (surat, foto, dll) kemudian saksi yang dimana keterangan saksi-saksi menguatkan gugatan untuk majelis hakim untuk menjatuhkan talaknya, baru dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan itulah kemudian fakta-fakta yang lain sudah sesuai dengan unsur-unsur perceraian dari pasal-pasal tersebut diatas. Kemudian dari itu hakim hadir untuk menjatuhkan talak suami kepada istri. Peneliti Berarti prosesnya banyak ya pak yang harus dilalui oleh penggugat? Narasumber Iya banyak mbak, seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi. Karena talak itu haknya suami. Peneliti Baik bapak. Kemudian pertanyaan selanjutnya apa ada hakhak yang akan diterima dari kedua belah pihak bapak? Narasumber Masalah hak, haknya disini sudah berbeda. Karena gerakan niat (baik pihak laki-laki atau perempuan) untuk mengakhiri hubungan suami istri. Maka hak-hak suami atau istri tersebut

		sudah seketika itu (niat dimunculkan) sudah hilang
		semuanya?
Peneliti	:	Seperti itu ya pak, kemudian masih ada beberapa pertanyaan
		lagi bapak. Berapa lama proses persidangan itu berlangsung
		?
Narasumber	:	Untuk lama proses persidangan kisaran 1 (satu) sampai 2
		(dua) minggu, persidangan tersebut sudah bisa diputuskan.
Peneliti	:	Lalu untuk mengurangi masalah perceraian (cerai gugat)
		tersebut bagaimana bapak?
Narasumber	:	Yang paling utama sebenarnya dengan melalui Pendidikan
		dari pasangan suami istri sendiri mbak. Namun jika disini
		juga jangan melupakan peran penting Pendidikan pra nikah
		kepada pasangan suami istri ini sangat penting dan krusial.
		Dan juga cara selanjutnya dengan para orang tua
	4	menghentikan pernikahan usia dini.
Peneliti	:	Kemudian bapak, masalah pengurusan harta gono-gini untuk
\ 2	2	kedua pasangan suami istri tersebut bagaimana bapak?
Narasumber		Masalah harta gono-gini biasanya mereka sama-sama
		mengajukan ke pengadilan melalui perkara pengurusan harta
	4	Bersama. Tapi disana kami menyarankan untuk proses
		perceraiannya dulu di selesaikan kemudian jika proses
		pengadilan sudah selesai (sudah diputus pengadilan) baru
		mendaftarkan perkara harta Bersama. Jikalau prosesnya
		dilakukan Bersama-sama dalam perkara cerai gugat dan
		kedua belah pihak sama-sama mempunyai keinginan kuat
		untuk bercerai tidak menjadi masalah, namun susahnya
		jikalau yang salah satu pihak tidak mau cerai itu biasanya
		nanti kalau kita putus, nanti pasti pihak yang tidak mau cerai
		akan mengajukan banding. Nah kalau diselesaikan cerainya

		dulu kan aman. Tinggal mengurus harta bersama saja dan
		prosesnya cepat.
Peneliti	:	Ow seperti itu ya pak prosesnya pengurusan harta gono-gini
		harus satu proses diselesaikan dulu. Lalu pertanyaan terakhir
		bapak. Untuk kasus cerai gugat bapak apakah ada dampak
		hukum bagi istri yang mengajukan cerai ke suami?
Narasumber	:	Untuk dampak hukumnya tidak ada mbak, tetapi adanya
		hanya perbedaan status sosial setelah selesai proses
		pengadilan (jatuhnya talak suami dari hakim ke istri) dan
		menciptakan musuh. Yang suami istri awalnya baik-baik saja
	2	dan dengan adanya perceraian itu menimbulkan musuh
		begitu maksud saya menciptakan musuh mbak. Kemudian
		dia memiliki gelar baru dimasyarakat yakni gelar "Janda"
		lalu status masyarakat berbeda dan nilai perempuan tersebut
4		diluaran sana juga berbeda pastinya. Jadi seperti itu mbak
		jawaban dari pertanyaan mbak tadi
Peneliti	2	Baik kalau begitu bapak, pertanyaan saya sudah habis. Dan
	5	terimakasih atas waktu dan kesempatan bapak hatta untuk
		dapat saya wawancarai terkait tema yang saya angkat.
		Selamat melanjutkan aktivitas bapak, dan perkenankan saya
\		ijin pamit untuk pulang. Namun sebelum pulang bolehkan
· ·		untuk foto Bersama untuk dokumentasi saya pribadi.
Narasumber	:	Iya mbak, semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna
		untuk penelitian mbak. Dan dari penelitian itu semoga ada
		solusi yang ditawarkan untuk pencegahan perceraian di
		ponorogo khususnya angka cerai gugat. Untuk foto monggo
		bisa dilakukan.
Peneliti	:	(setelah proses foto) Baik bapak usai sudah perjumpaan kita
		saya sekali lagi mengucapkan terimakasih kepada bapak
		hatta dan Pengadilan Agama Ponorogo yang telah membantu
L	<u> </u>	

		saya menyelesaikan proses wawancara saya. Terimakasih
		wassalamu'alaikum
Narasumber	:	Sama-sama mbak, wa'alaikumsalam.



### HASIL WAWANCARA KE RESPONDEN

## i. Identitas Responden

Tanggal Wawancara	: Kamis,12 Mei 2022
Jenis Kelamin	: Perempuan
Nama	: Bu Jumirah
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Lokasi Wawancara	: Rumah Ibu Jumirah Kecamatan Jenangan
	Kabupaten Ponorogo

## ii. Laporan Hasil Wawancara

Pada hari kamis,12 Mei 2022 pukul 09.00 saya datang kerumah ibu Jumirah, saya langsung bertemu dengan ibu jumirah meminta ijin untuk saya wawancarai. Berikut hasil transkip wawancara peneliti dengan ibu jumirah.

	The state of	
Peneliti		Assalamualaikum, perkenalkan saya elsa ingin
		mewawancarai ibu perihal status pernikahan dan
\\ <b>x</b>		perceraian ibu, sebelumnya saya minta maaf telah
	À	mengganggu waktu ibu jumirah.
Narasumber	÷	Walaikumsalam, iya mbak silahkan saya akan
		menjawab pertanyaan dari mbak.
Peneliti	:	Apa status pernikahan ibu dengan suami ibu ?
Narasumber	:	status pernikahan saya dengan suami saya sah secara
		agama dan hukum mbak.
Peneliti	:	Lantas kenapa ibu jumirah memutuskan untuk
		bercerai sama suami ibu ?
Narasumber	:	Akan saya ceritakan secara singkat ya mbak.
		Ceritanya begini mbak, dulu selama pernikahan saya
		dengan suami saya cek-cok dikarenakan suami saya

		tidak bisa memberikan nafkah secara layak kepada
		saya. Suami saya juga sering mabuk-maabukan dan
		judi jadi hasil kerja suami saya ya dibuat itu mbak jadi
		saya yang harus memikirkan bagaimana dapur harus
		tetap bisa ngebul. Disitulah saya sudah tidak tahan
		dengan perilaku suami saya jadi saya memutuskan
D 1141		untuk bercerai dengan suami saya.
Peneliti	:	Kemudian bagaimana ibu jumirah menyambung
		hidup setelah bercerai ?
Narasumber	:	saya berjualan jajanan pasar dan saya titipkan ke
		warung-warung dekat rumah mbak.
Peneliti		Lantas bagaimana dengan pengurusan harta bersama
		b <mark>u, apakah</mark> dibagi rata atau bagaimana ?
Narasumber	1.	Harta Bersama itu harta gono-gini ya mbak?
Peneliti	3	Iya betul ibu
Narasumber		Terkait harta bersama, harta kami sudah habis mbak
\ Z	V	dibuat judi dan mabuk-mabukan suami saya, yajadi
	X	mantan suami saya tidak membawa harta sedikitpun
WA .		
Peneliti		Ini pertanyaan terakir ibu, apa dampak yang ibu
Peneliti		Ini pertanyaan terakir ibu, apa dampak yang ibu jumirah dapatkan dari perceraian yang ibu ajukan?
Peneliti  Narasumber		
<b>*</b>	; Æ	jumirah dapatkan dari perceraian yang ibu ajukan?
<b>*</b>	÷	jumirah dapatkan dari perceraian yang ibu ajukan?  Wah jika dampaknya yang paling kerasa itu di anak
<b>*</b>	:	jumirah dapatkan dari perceraian yang ibu ajukan?  Wah jika dampaknya yang paling kerasa itu di anak mbak, saya kasihan anak saya karena akibat ulah saya
<b>*</b>		jumirah dapatkan dari perceraian yang ibu ajukan?  Wah jika dampaknya yang paling kerasa itu di anak mbak, saya kasihan anak saya karena akibat ulah saya dan mantan suami anak saya jadi korban. Terkadang
<b>*</b>		jumirah dapatkan dari perceraian yang ibu ajukan? Wah jika dampaknya yang paling kerasa itu di anak mbak, saya kasihan anak saya karena akibat ulah saya dan mantan suami anak saya jadi korban. Terkadang saya menyesali apa yang saya perbuat ini mbak jika
<b>*</b>	i.	jumirah dapatkan dari perceraian yang ibu ajukan? Wah jika dampaknya yang paling kerasa itu di anak mbak, saya kasihan anak saya karena akibat ulah saya dan mantan suami anak saya jadi korban. Terkadang saya menyesali apa yang saya perbuat ini mbak jika melihat anak saya saat tidur begitu. Namun apa boleh
<b>*</b>		jumirah dapatkan dari perceraian yang ibu ajukan?  Wah jika dampaknya yang paling kerasa itu di anak mbak, saya kasihan anak saya karena akibat ulah saya dan mantan suami anak saya jadi korban. Terkadang saya menyesali apa yang saya perbuat ini mbak jika melihat anak saya saat tidur begitu. Namun apa boleh kata, nasi sudah menjadi bubur. Terkadang saya juga
<b>*</b>		jumirah dapatkan dari perceraian yang ibu ajukan?  Wah jika dampaknya yang paling kerasa itu di anak mbak, saya kasihan anak saya karena akibat ulah saya dan mantan suami anak saya jadi korban. Terkadang saya menyesali apa yang saya perbuat ini mbak jika melihat anak saya saat tidur begitu. Namun apa boleh kata, nasi sudah menjadi bubur. Terkadang saya juga kuwalahan dengan ulah anak saya saat meminta
<b>*</b>		jumirah dapatkan dari perceraian yang ibu ajukan?  Wah jika dampaknya yang paling kerasa itu di anak mbak, saya kasihan anak saya karena akibat ulah saya dan mantan suami anak saya jadi korban. Terkadang saya menyesali apa yang saya perbuat ini mbak jika melihat anak saya saat tidur begitu. Namun apa boleh kata, nasi sudah menjadi bubur. Terkadang saya juga kuwalahan dengan ulah anak saya saat meminta sesuatu dan dimana saya berkeja hanya seperti ini,

		memenuhi kebutuhan anak pokoknya mbak. Agar
		anak saya sama dengan anak anak yang lain meski
		memiliki keluarga yang tidak utuh lagi.
Peneliti	:	(sambil merenungi apa yang dialami oleh ibu jumirah)
		Jadi mantan suami juga tidak memberikan nafkah ke
		anaknya bu?
Narasumber	:	Sebenarnya kadang memang dikasih oleh bapaknya
		itu mbak, namun ya gitu saat ada kebutuhan yang
		besar untuk anak gitu tidak memberi dan tidak usaha
		karena memang uang dari kerjanya dibuat mabuk dan
		judi. Halah mbak ada syukurnya juga saya cerai
		karena sifatnya juga masih belum berubah.
Peneliti	:	(sambil mengamati wajah ibu jumirah yang mulai
	1	lesu) pertanyaan terakhit ibu, apa dampak yang ibu
		jumirah rasakan setelah bercerai dengan mantan
		suami?
Narasumber	V	Ini yang membuat saya sangat terfikir dan terbayang-
		bayang sampai sekarang mbak. Karena memang
	1	setiap saya melihat anak saya, saya kebayang mantan
		suami. Meski perbuatannya seperti yang saya jelaskan
	Æ	tadi. Namun mau bagaimanapun anak saya ini hasil
		dari perkawinan kami. Meski daripada itu saya tetap
		berfikiran maju dengan berdagang demi memenuhi
		kebutuhan saya dan anak. Jadi yang saya rasakan itu
		dampaknya ke anak sih mbak. Saya takut kasih sayang
		yang kami berikan berbeda sehingga tumbuh kembang
		anak jadi terganggu apalagi anak kami perempuan dan
		masih umur 10 tahunan. Jadi besar kemungkinan
		membutuhkan kasih sayang yang utuh dari kami.
		Dampak lain sebenarnya ada mbak, yakni dari

		lingkungan yang banyak omongan yang saya terima
		maupun anak saya bahkan ke keluarga saya itu yang
		membuat pikiran bertambah. Namun berangsur-
		angsur tidak saya pikirkan omongan tetangga tersebut
		mbak. Kemudian yang terakhir dampak yang saya
		rasakan, saya dan mantan suami menjadi musuh
		kasarannya mbak meski saya tidak menganggap
		begitu karena yang menganggap adalah mantan suami
		saya. Namun didikan yang saya berikan kepada anak
		saya bahwa itu tetap bapak kamu meski berbeda
		tempat dan harus menjelaskan pelan-pelan mbak.
		Seperti itu mbak dampak yang saya rasakan.
Peneliti	÷	Baik, terimakasih atas waktu yang ibu jumirah
	1	luangkan buat saya, semoga ibu jumirah sealalu sehat
		dan maaf jika saya sudah mengungkit masa lalu ibu.
Narasumber		Iya mbak tidak apa-apa.
Peneliti	V	kalau begitu saya permisi dulu ya bu,
	X	assalamualaikum
Narasumber	.\	iya mbak, wa 'alaikumsalam



### HASIL WAWANCARA KE RESPONDEN

## i. Identitas Responden

Tanggal Wawancara	: Senin,16 Mei 2022
Jenis Kelamin	: Perempuan
Nama	: Ibu Alfiana Dewi
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga dan Penjaga Toko
Lokasi Wawancara	: Rumah Ibu Alfiana Dewi Kecamatan Balong
	Kabupaten Ponorogo

## ii. Laporan Hasil Wawancara

Pada hari senin, 16 Mei 2022 pukul 15.00 saya datang kerumah ibu alfiana dewi untuk meminta izin untuk saya wawancarai. Berikut hasil transkip wawancara peneliti dengan ibu alfiana dewi.

Peneliti	1	assalamualaikum ibu alfiana maaf menggangu
	-	waktunya. Perkenalkan Saya elsa, saya kesini hanya
\\ <b>x</b>		sekedar ingin mewawancarai ibu alfiana terkait status
		pernikahan ibu alfiana dengan suami dan perceraian
		yang ibu alfiana
Narasumber	•	waalaikumsalam, iya mbak silahkan.
Peneliti	:	Kalau saya boleh tahu, apa status pernikahan ibu
		alfiana ?
Narasumber	:	Status pernikahan saya sah secara agama maupun
		hukum mbak.
Peneliti	:	Apa alasan ibu alfiana bercerai dengan suami ibu ?
Narasumber	:	Saya jelaskan secara singkat mawon ya mbak. Alasan
		saya bercerai dengan suami saya karena suami saya
		sibuk dengan dunianya sendiri. Mantan suami saya

		juga tidak menafkai saya secara lahir dan batin mbak,
		karena suami saya sering mabuk-mabukan
Peneliti	:	Terus bagaimana nafkah ibu alfiana selama bersama
		suami ?
Narasumber	:	Suami saya tidak menafkai saya mbak, hasil kerjanya
		habis untu judi dan mabok-mabokan, sampai-sampai
		mantan suamin saya hutang ketetngga untuk
		mencukupi kesenangan pribadinya.karena saya tahu
		suami saya suka hutang ketetangga saya juga saya
		sudah tidak sanggup untuk terus hidup dengan suami
		saya, maka dari itu saya memutuskan untuk bercerai
		saja dengan mantan suami saya
Peneliti	:	Terus bagaimana dengan pengurusan harta bersama
	1	ibu ?
Narasumber	3	Harta bersama itu maksudnya bagaimana ya mbak?
Peneliti	K	Harta Bersama itu harga gono-gini bu.
Narasumber	V	Berdasarkan kesepakatan kami berdua, harta bersama
		dibagi 2 mbak jadi kami berdua mendapatkan harta
		sama rata.
Peneliti	:	Pertanyaan Terakhir ibu, Apa dampak yang ibu alfiana
	Æ	dapatkan dari perceraian yang ibu ajukan?
Narasumber	:	Hmmm. Dampaknya ya mbak. Untuk dampaknya sih
		banyak ya mbak. Tekanan jadi janda itu luar biasa juga
		ya mbak ternyata. Apalagi didesa seperti disini,
		omongan dari lingkungan itu berat namun kitanya saja
		yang harus bisa mengolah pikirannya mbak. Apalagi
		saya sendiri masih muda mbak. Untung ada keluarga
		saya yang selalu support saya. Kemudian dipekerjaan
		juga sulit mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan
		keinginan saya. Jadi akhirnya saya mencarai

		pekerjaan seadanya supaya dapat menyambung hidup
		mbak. Yang penting halal gitu saja sih kalua masalah
		pekerjaan. Mungkin itu mbak yang saya rasakan saat
		ini. Masih beruntung saya belum memiliki anak, coba
		saja mbak jika saya memiliki anak kemudian saya
		cerai seperti ini, wah kasian sekali anak saya nanti
		mbak.
Peneliti	:	(ikut prihatin dengan cerita ibu alfiana) baik kalau
		begitu, sampai disini cukup wawanacara dengan bu
		alfiana maaf jika sudah mengutik masalalu bu alfiana.
		Kalua begitu saya permisi terimakasih atas waktunya
		ibu .assalam'ualaikum
Narasumber		iya mbak elsa sama-sama. Waalaikumsaalam



### HASIL WAWANCARA KE RESPONDEN

## i. Identitas Responden

Tanggal Wawancara	: Jum'at,13 Mei 2022
Jenis Kelamin	: Perempuan
Nama	: Ibu Siti Patonah
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga dan Buruh Serabutan
Lokasi Wawancara	: Rumah Ibu Siti Patonah Kecamatan Sampung
	Kabupaten Ponorogo

## ii. Laporan Hasil Wawancara

Pada hari jum'at, 13 Mei 2022 pukul 19.00 WIB saya datang kerumah ibu siti patonah untuk meminta izin untuk saya wawancarai. Berikut hasil transkip wawancara peneliti dengan ibu siti patonah.

Peneliti	V	assalamualaikum ibu siti maaf menggangu waktunya.
		Perkenalkan Saya elsa, saya kesini hanya sekedar
\ <b>*</b>		ingin mewawancarai ibu alfiana terkait status
	À	pernikahan ibu siti dengan suami dan perceraian yang
		ibu siti lakukan?
Narasumber	••	Wa'alaikumsalam, iya mbak elsa monggo boleh kok.
Peneliti	:	Kalau saya boleh tahu, ibu siti patonah status
		pernikahannya seperti apa dulu?
Narasumber	:	Saya menikah dengan pak pranowo sah secara hukum
		dan agama mbak.
Peneliti	:	Kemudian kenapa ibu siti memutuskan untuk bercerai
		dengan pak pranowo?
Narasumber	:	Secara singkatnya begini mbak, saya kan menikah
		tahun 2008 ya mbak. Awalnya sih baik-baik baik saja

mbak, namun lama-lama sifat asli pak pranowo muncul mbak yang mana saya dengan pak pranowo ini tidak pacaran sama sekali mbak. Karena dulu kami dijodokan oleh orang tua kami, yang mana orang tua kami dulu berteman dan berjanji jika punya anak yang berbeda jenis akan dijodohkan. Karena memang didesa ya mbak jika tidak ikut kata orang tua dianggap membangkang dan dikucilkan kalau disini mbak. Makanya saya akhirnya mau tapi ya sedikit terpaksa padahal waktu itu saya juga sudah punya calon sendiri namun tetap kalah dengan kehendak orangtua. dan saya baru tahu semua sifat asli pak pranowo itu ya selama nikah mbk. Awalnya saya terima namun lamalama pak pranowonya menjadi lebih mementingkan diri sendiri, contoh disaat anak kami butuh uang untuk membayar sekolah itu sebenarnya uangnya ada namun tidak dibayarkan pak pranowo malah dibuat untuk kepentingan dirinya beli barang yang tidak jelas di shopee (online shop). Dan kami juga sering cek cok karena masalah keegoisan pak pranowo dan kurang menafkahi saya dan anak mbak. Akhirnya saya tidak kuat dan memutuskan untuk cerai. Begitulah singkatnya cerita saya mbak. Peneliti Setelah itu ibu patonah bagaimana kehidupan ibu siti setelah memutuskan untuk bercerai? Narasumber Ya setelah bercerai ya gini mbak, tinggal memikirkan anak saja bagaimana anak saya sama dengan anak anak lainnya itu yang ada dipikiran saya. Maka dari itu saya memutuskan untuk menjadi buruh serabutan di lingkungan sampung ini.

Peneliti	:	(sambil mengamati ibu patonah yang bekaca-kaca						
		matanya) Apakah pak pranowo masih memberikan						
		nafkah kepada ibu disaat masa iddah ibu?						
Narasumber	:	Tidak mbak, jangankan nafkah untuk saya untuk						
		anaknya saja perhitungannya minta ampun.						
Peneliti	:	Pertanyaan terakhir ibu, apa dampak yang ibu rasakan						
		setelah bercerai dengan pak pranowo?						
Narasumber	:	Ini yang membuat saya kadang sedih mbak, banyak						
		omongan yang saya terima diluar sana. Namun setiap						
		kali melihat anak saya tidak menghiraukan apa						
		omongan orang dan bagaiama saya bisa bangkit dan						
		lebih hidup lebih baik lagi. Dan yang saya rasakan						
		yang terdampak itu anak saya mbak. Kurang kasil						
	1	sayang dari saya dan pak pranowo. Didika						
	1	perempuan dan laki-laki itu berbeda ya mbak. Dan						
$1 \geq 1$	X	untung masih ada mbahnya kakung jadi didikan dan						
Z	V	kasih sayang dari mbah kakungnya itulah yang						
	X	menjadi pengganti ayah bagi anak saya. Doa saya						
	1	semoga anak saya kelak tidak mengkuti jejak saya						
<b> </b>   <b> </b>   <b> </b>		yang rumah tangga nya hancur.						
Peneliti	Æ	(ikut prihatin dengan cerita ibu siti) baik kalau begitu,						
		sampai disini cukup wawanacara dengan bu siti maaf						
		jika sudah mengutik masalalu bu siti. Kalau begitu						
		saya permisi terimakasih atas waktunya ibu.						
		assalam'ualaikum						
Narasumber	:	Baik sama-sama mbak, waalaikumsalam.						

## Lampiran 7. Hasil Informed Consent

#### INFORMED CONSENT

Sehubungan dengan diadakannya penelitian dengan judul "Kajian Yuridis Terhadap Tingginya Gugatan Cerai yang Dilakukan Istri Kepada Suami (Study Kasus Pengadilan Agama Ponorogo)", yang dilakukan oleh Nike Elsa Cahyani (18710063). Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

:Jumirah

Jenis Kelamin : Perempuon

Umur

: 36 tahun

Menyatakan bersedia untuk menjadi subjek dan memberikan informasiinformasi yang diperlukan dalam penelitian. Saya menyatakan bahwa keikutsertaan saya dalam penelitian ini dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Saya juga memperkenankan peneliti untuk memakai alat bantu perekam demi menghindari kesalahan dalam menganalisis hasil wawancara yang akan dilakukan.

Peneliti,

Ponorogo, & Mei 2022

Menyetujui,

Jumirah

#### INFORMED CONSENT

Sehubungan dengan diadakannya penelitian dengan judul "Kajian Yuridis Terhadap Tingginya Gugatan Cerai yang Dilakukan Istri Kepada Suami (Study Kasus Pengadilan Agama Ponorogo)", yang dilakukan oleh Nike Elsa Cahyani (18710063). Saya yang bertanda tangan dibawah ini

: Alflora Dewi

Jenis Kelamin | Perempuan

Umur

: 27 Johun

Menyatakan bersedia untuk menjadi subjek dan memberikan informasiinformasi yang diperlukan dalam penelitian. Saya menyatakan bahwa keikutsertaan saya dalam penelitian ini dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Saya juga memperkenankan peneliti untuk memakai alat bantu perekam demi menghindari kesalahan dalam menganalisis hasil wawancara yang akan dilakukan.

> Ponorogo, 16 Mel 2022 Menyetujui,

Peneliti.

#### INFORMED CONSENT

Sehubungan dengan diadakannya penelitian dengan judul "Kajian Yuridis Terhadap Tingginya Gugatan Cerai yang Dilakukan Istri Kepada Suami (Study Kasus Pengadilan Agama Ponorogo)", yang dilakukan oleh Nike Elsa Cahyani (18710063). Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

: Siti Patonah.

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur

: 36

Menyatakan bersedia untuk menjadi subjek dan memberikan informasiinformasi yang diperlukan dalam penelitian. Saya menyatakan bahwa keikutsertaan saya dalam penelitian ini dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Saya juga memperkenankan peneliti untuk memakai alat bantu perekam demi menghindari kesalahan dalam menganalisis hasil wawancara yang akan dilakukan.

Ponorogo, 13 Mei 2022

siti Patorah.

Peneliti,

Menyetujui,

Nike Elsa Cahyani

43

# HASIL DOKUMENTASI PENELITIAN

i. Dokumentasi Observasi dan Wawancara



Gambar Lampiran 1. Foto dengan Humas PA Ponorogo

# ii. Dokumentasi Responden



Gambar Lampiran 2. Foto dengan Ibu Jumirah



Gambar Lampiran 3. Foto dengan Ibu Alfiana Dewi



Gambar Lampiran 4. Foto dengan Ibu Siti Patonah



LAPORAN PERKARA YANG DITERIMA PENGADILAN AGAMA PONOROGO BULAN JANUARI S/d DESEMBER TAHUN 2021

	default	34	351	219	223	178	149	272	18	227	228	180	181	135	2434
	nial-nia.1	33	-	0	N	0	-	re	-	0	0	0	0	0	7
starW MAN suspenseWHEN H		32	6	e	0	4	10	64	0	N	0	64	0	64	38
	G. Zakat/Inflad/Shodaqob	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	F. Wakaf	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	E. Hibah	29	0	0	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+
	D. Wasiat	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C. Kewarisan	27	0	0	0	-	0		0	-	-	0	0	0	4
	B. Ekonomi Syan'ah	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	follow ifeW	25	2	04	-	-	0	0	0	69	0	64	0	-	54
	Dispensai leavin	×	38	30	9	9	7	4	18	24	23	2	4	9	88
	niwad nist	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ſ	dasiM nedsi	22	4	7		0	0	•	m	N	en	0	N	-	28
Ī	Penolakan kawin uquuo	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ì	siene lusu les.A.	30	-	0	-	-	0	N	ev	*	m	24	0	174	12
ı	Gazsi rugi terheb weli	61		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ı	Pennylsken energ lain	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SIEW.	17		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ŀ	Pencabutan keluasaan	91	-	10	10	10	10	60	64	4	0	9		2	19
ŀ	and gameso mailmented		$\vdash$	1		-				0	0	0	0	0	0
	Pencabutan behassan	15	٥	0	0	0	0	0	0						
Perkawinas	Pengosahan antak	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Peri	imisi said jail-jaH	13	٥	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	udi dolo dadlaM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Asca massaugnoff	=	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	N
	smested attail	10	0	+	0	0	0	ex	0	0	0	0	0	-	4
	Consi Gugas	6	223	123	137	108	98	152	37	130	138	104	121	84	1450
	Cerai Tabak	90	27	19	48	4	g	8	17	2	2	8	45	8	540
	imane audigwod	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pembataian perkawin	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Petulation perhasinan	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ponospaken porkawin	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	imagiloq niji	-	0	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	
Jenis Portara	Progradian April 1997	2	PA. PONOROGO	PA, PONOROGO	PA. PONOROGO	JUMILAH									
-	Somer		Ť	es.	6	+	10	0	~	100	0	0	=	N	1

LAPORAN PERKARA YANG DIPUTUS PENGADILAN AGAMA PONOROGO BULAN JANUARI S/d DESEMBER TAHUN 2021

_					SSIL.	10/1	250				G.1	0	50	_	
ib riebue gney enacheri izatunim		7	202	211	220	212	167	286	160	176	224	191	214	236	2517
	Sies Akhir Bulan	43	1/2	270	282	248	230	908	118	169	173	\$	138	88	
	rholmus.	42	101	197	308	203	158	280	158	165	211	174	102	226	2373
Dicoret Dari Register		14	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	2
Г	gnāns	9	0	0	0	N	0	-	0	-		-	0	0	10
Г	aminatib AsbiT	39	-	n		N		0	0	-	*	0	0	+	15
Г	HelofiC	38	+	14	•	0	0	ru.	-	•	0	-	0	N	15
Г	niel-nie.J	37	-	0	-	-	0	-	-	-	0	0	0	0	100
	H. P3HPFendepan An Waris	38	-	-	N	4	14	19	-	-	n	14	+	60	27
	G. Zakat/Infaq/Shodaqoh	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	F. Wakel	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ᆫ	E. Hibah	8	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-
$\vdash$	D. Weslet	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C. Kawarisan	91	0	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
L	B. Ekonomi Syan'ah	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Net Adol	8	0	N	**	0	-	0	0	-	-	0	*	-	5
	Dispense havin	29	27	11	35	48	54	28	22	24	28	19	2	19	258
П	niwesi nizi	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	rhalif hadel	8	-	10	-	0	0	N	-	-	-	0	-	~	88
П	Perceisan lawin campur	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
П	Xens lusu leaA	24	0	+	0	+	+	-	ev	60			0	101	8
П	Ganti rugi terhdp waii	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
П	niel gneno nexiujnune-?	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sew researched restrobursoff	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Perwalien	20	23	m	~	n	4	100	+	100	+	100	-	4	8
	er,	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Perkawinan	Percebulan kekuasaan onang		-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
å	Xens nariesogned	7 18	0	-	-	-	-	-		-	-		-	-	0
å	hetel easled And-Just	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
۲	udi delo risolati	3 16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	yene nessangned	15	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	64
	emeaned shelf	7	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	64
	Cerai Gugat	13	108	114	126	-18	I	167	29	8	118	20	129	141	1380
	Certal Talak	12	48	47	32	46	32	75	38	ä	47	8	42	16	930
	hedgewell text relation. hele strains	Ξ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nieradoq nalabidme*	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nentwerheq nevelone?	œ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	uwer, and use, and us	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ju bojiđewi	7	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	67
Г	pospec	9	11	2	=			16	Ξ	=	2	17	13	0	ž
	hoimul	10	473	480	2005	460	387	205	287	345	387	353	353	274	4833
	emhelib gney etashe?	+	351	219	223	178	149	272	18	227	228	180	191	135	2434
	ulai natud seiß	3	122	1/2	279	282	248	230	206	118	109	673	182	139	122
Jonis Perkara	11	2	PA. PONOROGO	PA. PONOROGO	PA. PONOROGO	PA. PONOROGO	PA. PONDROGO	PA. POWOROGO	PA. PONORDGO	PA. PONOROGO	JUMLAH				
۴	angeres.	į.	1	N	0	4	10		-	100		9	=	2	1
мотом		1	-	100	1 "	1	-	-	-	-	-	-	-	7	

### UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO FAKULTAS HUKUM



Jl. Budi Utomo No. 10 Ponorogo 63471 Jawa Timur Indonesia Telepon (0352) 481124, Faksimile (0352) 461796, email: akademik@umpo.ac.id website: www.umpo.ac.id

Akreditasi Institusi B oleh BAN-PT (SK. Nomor 77/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/IV/2020)

Nomor: 016/IV.8/PN/2022

Ponorogo, 31 Januari 2022

Perihal : Permohonan Ijin Penelitian Dan Konfirmasi Data

Yth. Kepala Pengadilan Agama Ponorogo

di -

Ponorogo

Assalamu'alaikum w, w,

Dengan hormat.

Dalam rangka pencarian data untuk penyusunan Tugas Akhir Skripsi, maka kami mengharap kesedian bapak/ibu untuk memberikan Ijin Penelitian dan Pengadaan data-data bagi mahasiswa kami Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo, di kantor bapak/ibu pimpim. Adapun data mahasiswa sebagai berikut:

1. Nama

: NIKE ELSA CAHYANI

2 NIM

: 18710063

Fakultas/Prodi

Hukum/ Ilmu Hukum

Semester

VII

5. Alamat Mahasiswa

: Jl. Raya Sampung Sampung, Ponorogo

Waktu Penelitian

7. Judul Penelitian

: Kajian Yuridis terhadap Tingginya Gugatan Cerai yang di Lakukan Oleh Istri Kepada Suami ( Study Kasus Pengadilan

Agama Ponorogo)

8. Data Yang Di Cari

: 1. Data primer

Survey/ pengamatan lapangan, wawacara

2. Data Sekunder

Data lain yang berkaitan dengan penelitian

9. Lokasi Penelitian

: Pengadilan Agama Ponorogo

Demikian atas pemberian ijin, bantuan dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih Wassalamu'alaikum w. w.

Mengetahui

Dosen Pembimbing,

Ferry Irawan Febriansyah, SH. M. Hum. Dr. Yogi prasetyo, SH. M.H.

NIK. 19800406 201802 12

NIK. 19821101 2012 04 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

#### PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Po



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK 3502186102860001, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 21 Februari 1986, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUASA HUKUM, advokat yang beralamat di Kabupaten Ponorogo 63417, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Juni 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 908/Kuasa/V1/2021 tanggal 08 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Penggugat;

#### melawan

TERGUGAT, NIK-, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 15 November 1987, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman Kabupaten Ponorogo dan sekarang berdomisili di Kabupaten Ponorogo., sekarang ini tidak diketahui alamtanya yang pasti, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor

Halaman 1 dari 12 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Po





putusan.mahkamahagung.go.id

XXX/Pdt.G/2021/PA.Po tanggal 08 Juni 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2010 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo Kutipan Akta Nikah no : 20/20/I/2010, Sesaat sesudah Akad Nikah Tergugat mengucapkan dan membaca serta menandatangani Sighat Taklik Talak ;
- 2. Bahwa status perkawinan Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah ielaka.
- Bahwa setelah melaksanakan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup selayaknya suami istri pada umumnya (ba'da dukhul), Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke Surabaya kemudian kembali lagi di rumah orang tua Penggugat di Ponorogo.
- 4. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan dikaruniai satu orang anak yang bernama Devia Nalini berumur 10 tahun.
- 5. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2011 atau sejak kelahiran anak pertama, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan oleh:
  - a. Tergugat minta kawin lagi atau poligami akan tetapi Penggugat tidak mau.
  - b. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak buat Tergugat.
  - b. Tergugat sering mabuk mabukan dan bermain judi.
  - c. Tergugat terlalui egois dan tidak perhatian kepada Penggugat.
  - d. Tergugat jika bertengkar disertai dengan kata kata kasar, sehingga menambah daftar pertengkaran dan perselisihan .
- 6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan ini terjadi pada tahun 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya dan tidak ada komunikasi dan hubungan layaknya suami istri..

Halaman 2 dari 12 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Po





- 7. Bahwa Penggugat meyakini, perceraian merupakan salah satu jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Penggugat dan Tergugat, serta untuk menghindari kemadlaratan yang lebih besar.
- 8. Bahwa Gugatan Cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana UU No 1 tahun 1974 Junto PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Junto Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf (b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihakyang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal diluar kemampuannya dan huruf (f), suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo, agar berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

#### **PRIMER**

- 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan jatuh Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (TERGUGAT) atas Penggugat (PENGGUGAT);
- Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

#### **SUBSIDER**

Jika Majelis Hakim berkeyakinan lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (et augeo et bono);

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan juga tidak mengutus wakil/kuasanya yang sah, padahal untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidak hadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir, maka majelis hakim menyatakan proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 3 dari 12 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Po



Bahwa, gugatan Penggugat telah dibacakan di muka persidangan dan Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dengan tambahan

keberadaannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

bahwa Tergugat sekarang ini Tergugat tidak diketahui alamatnya yang pasti

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3502186102860001, atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tanda (P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 20/20/I/2010 atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh UA Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, tertanggal 28 Januari 2010, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tanda (P.2);

Bahwa di samping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi masing-masing sebagai berikut :

- 1. Saksi I, SAKSI I umur 32 tahun, agama Islam pekerjaan Petani bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo, Saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke Surabaya kemudian pindah lagi di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Trgugat minta mau nikah lagi (Poligami), Tergugat tidak bisa memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat sering judi dan mabukmabukan, Tergugat bersifat egois dan tidak perhatian kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 12 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Po





- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tahun 2019 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan sekarang ini Tergugat tidak diketahui alamatnya yang pasti;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat meninggalkan kewajibannya masing-masing, tidak pernah menjalin hubungan dan tidak ada tanda-tanda untuk rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar membina rumah tangga lagi secara tentram, akan tetapi tidak berhasil;
- 2. Saksi II, SAKSI II umur 35 tahun, agama Islam pekerjaan Tani bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo Saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke Surabaya kemudian pindah lagi di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Trgugat minta mau nikah lagi (Poligami), Tergugat tidak bisa memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat sering judi dan mabukmabukan, Tergugat bersifat egois dan tidak perhatian kepada Penggugat;
  - Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tahun 2019 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan sekarang ini Tergugat tidak diketahui alamatnya yang pasti;

Halaman 5 dari 12 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Po



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat meninggalkan kewajibannya masing-masing, tidak pernah menjalin hubungan dan tidak ada tanda-tanda untuk rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar membina rumah tangga lagi secara tentram, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat dan selanjutnya Penggugat sudah tidak mengajukan suatu apapun dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak datang dan tidak pula menyuruh wakilnya/kuasanya untuk datang tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir, sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, dan dengan demikian maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka persidangan tanpa ada alasan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 125 (1) HIR Pengadilan dapat menjatuhkan putusan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa, sejak tahun 2011, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Trgugat minta mau nikah lagi (Poligami), Tergugat tidak bisa memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat sering judi dan mabuk-mabukan, Tergugat bersifat egois dan tidak perhatian kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat sebagai istrinya,

Halaman 6 dari 12 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Po



putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahu sebab lain, akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah sampai sekarang karena sejak tahun 2019 hingga kini mencapai kurang lebih 2 tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1, dan P.2, serta dua orang saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat telah menunjukkan bahwa Penggugat adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Ponorogo, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 dan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Ponorogo, maka gugatan Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah merupakan bukti otentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 28 Januari 2010 dan menurut keterangan saksi-saksi bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :Devia Nalini, berumur 10 tahun, keterangan mana telah sejalan dan mendukung posita pada poin ke (1) dan poin ke (2) dalil gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat perihal kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini didasarkan pembuktiannya kepada kesaksian dua orang saksi, yang masing-masing saksi telah menerangkan yang saling bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan tinggal bersama, namun sejak tahun 2011 rumahtangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan karena Trgugat minta mau nikah lagi

Halaman 7 dari 12 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Po



putusan.mahkamahagung.go.id

(Poligami), Tergugat tidak bisa memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat sering judi dan mabuk-mabukan, Tergugat bersifat egois dan tidak perhatian kepada Penggugat, akibat pertengkaran tersebut, pada tahun 2019 hingga mengakibatkan Penggugat pisah rumah sampai sekarang dan selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi meskipun pihak keluarga telah mengupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil, sehingga kesaksian dua orang saksi tersebut dipandang cukuplah sebagai bukti yang mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalil Penggugat perihal terjadinya pertengkaran atau setidak-tidaknya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil selebihnya yang tidak relevan dengan pokok masalah perkara ini oleh sebab ketiadaannya tidaklah melemahkan dalil-dalil Penggugat yang telah didukung bukti-bukti sebagaimana tersebut di muka, maka dipandang tidak urgen untuk dipertimbangkan, sehingga dikesampingkan;

Menimbang bahwa dari hasil pembuktian tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 28
   Januari 2010 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :Devia
   Nalini, berumur 10 tahun;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke Surabaya kemudian pindah lagi di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan karena Trgugat minta mau nikah lagi (Poligami), Tergugat tidak bisa memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat sering judi dan mabuk-mabukan, Tergugat bersifat egois dan tidak perhatian kepada Penggugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang dan sekarang ini Tergugat tidak diketahui alamatnya yang pasti;

Halaman 8 dari 12 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Po



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi dan telah meninggalkan kewajiban masing-masing;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun lagi dalam rumah tangga yang tentram, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah dikualifisir sebagai bentuk perselisihan terus-menerus yang tidak dapat lagi didamaikan (onheelbare tweespalt), sehingga dalam perkara ini bukan lagi ditekankan kepada siapa yang bersalah dan penyebab perselisihan yang harus dibuktikan, melainkan melihat dari kenyataan tersebut adalah benar terbukti adanya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat lagi didamaikan sebagai wujud nyata pecahnya hati keduabelah pihak dan putusnya ikatan batin antara keduanya yang merupakan sendi utama rumah tangga, dan dengan demikian pada hakikatnya rumah tangga a quo telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya. (Vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 266 K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994 Jo. Yurisprudensi Nomor: 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, Jo. Yurisprudensi Nomor: 44 K/AG/1999 tertanggal 19 Februari 1999);

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian dipandang lebih membawa mashlahat bagi kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat, sebagai *way out* untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu penderitaan yang berkepanjangan serta guna menghindari kemungkinan terjadinya *madharat* yang lebih besar atas diri Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ulama yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإ ذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Halaman 9 dari 12 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Po

Disclaime





putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan ketika istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami kepada istrinya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri, apabila perkawinan mereka dipertahankan maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dicapai dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita Fighus Sunnah Juz II halaman 208 yang berbunyi sebagai berikut :

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشرالنبو أي الخلاف وتنغصت المعايش

Artinya: "Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majlis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 38, 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 10 dari 12 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Po





putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

- **1.** Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- **3.** Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- **4.** Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulqaidah 1442 Hijriah oleh kami H. Ali Hamdi, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H., dan Sukahata Wakano, S.HI.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. H. Muhadji Lestari sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H. Hakim Anggota, H. Ali Hamdi, S.Ag., M.H

Sukahata Wakano, S.HI.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Muhadji Lestari

Halaman 11 dari 12 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Po





putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya Perkara:

**PNBP** 1. Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,00 a. b. Pertama Panggilan

> : Rp. 20.000,00

Penggugat

dan Tergugat

Redaksi : Rp. 10.000.00 Pemberitahuan Isi Putusan

10.000,00

Biaya Proses : Rp. 75.000,00 Biaya Panggilan: Rp. 350.000,00 Biaya Pemberitahuan Isi Putusan

> : Rp. 125.000,00

: Rp. 10.000,00 Meterai

630.000,00 Jumlah : Rp (enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Po





putusan.mahkamahagung.go.id

#### PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Po

يِنْ لَهُ الْجَمْزِ الْجَيْزِ الْجَيْدِ مِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK 3502145101860002, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 11 Januari 1986, agama Islam, pekerjaan Serabutan, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo, sebagai **Penggugat**;

#### melawan

TERGUGAT, NIK 3506071601840001, tempat dan tanggal lahir Kediri, 16 Januari 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman Kabupaten Ponorogo, dan sekarang berdomisili di Kabupaten Ponorogo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara serta para saksi di muka sidang;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Po hari itu juga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Januari 2008 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo,

Halaman 1 dari 13 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Po





putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 21/21/I/2008 tertanggal 04 Januari 2008;

- 2. Bahwa pada saat pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- 3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Babadan Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri sampai bulan September tahun 2011, kemudian pindah ke rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Ponorogo sampai terakhir bulan Pebruari tahun 2020;
- 4. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul), dan sudah memiliki 1 orang anak bernama: ANAK KANDUNG, umur 9 tahun, dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
- 5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2013 mulai diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena: Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, meskipun Tergugat bekerja namun penghasilan Tergugat hanya digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri, kadang-kadang juga diberikan kepada Penggugat namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Tergugat terlalu mementingkan kepentingannya sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anaknya, seperti kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan anak sekolah, sehingga untuk memenuhinya Penggugat harus bekerja sendiri dan masih dibantu oleh orangtua Penggugat;
- 6. Bahwa akibat hal ini mengakibatkan Tergugat pulang ke rumah nenek Tergugat sendiri di Kabupaten Ponorogo, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari tahun 2020 sampai sekarang bulan Agustus tahun 2021, sudah berlangsung selama 1 tahun 6 bulan;
- 7. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan sudah tidak

Halaman 2 dari 13 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Po





putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana suami istri, padahal pihak keluarga telah berupaya mendamaikan keduanya, yakni pada bulan Pebruari tahun 2020 bertempat di rumah orangtua Penggugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

- 8. Bahwa atas sikap atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat karena Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab;
- 9. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
- 10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ponorogo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

#### PRIMER:

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

#### SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Ponorogo berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya, meskipun menurut relaas yang dibacakan di persidangan, Tergugat

Halaman 3 dari 13 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Po





putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3502145101860002, atas nama PENGGUGAT (Penggugat) yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur, tanggal 09-09-2012, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tanda (P1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 21/21/I/2008 atas nama PENGGUGAT (Penggugat) dan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, tertanggal 04 Januari 2008, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tanda (P2);

Bahwa di samping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi masing-masing sebagai berikut :

- Saksi I, SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat desa, tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo. Saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 04 Januari 2008 dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah di rumah orangtua Penggugat;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak dapat

Halaman 4 dari 13 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Po





putusan.mahkamahagung.go.id

memberi nafkah yang layak pada Penggugat karena Tergugat meskipun kerja tapi hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri sehingga untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya Penggugat harus kerja sendiri;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Februari 2020 Tergugat pulang ke rumah neneknya sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat meninggalkan kewajibannya masing-masing, tidak pernah menjalin hubungan dan tidak ada tanda-tanda untuk rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar membina rumah tangga lagi secara tentram, akan tetapi tidak berhasil;
- 2. Saksi II, SAKSI II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo. Saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 04 Januari 2008 dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama awalnya di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah di rumah orangtua Penggugat;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak pada Penggugat karena Tergugat meskipun kerja tapi hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri sehingga untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya Penggugat harus kerja sendiri:

Halaman 5 dari 13 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Po





putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwaakibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Februari 2020 Tergugat pulang ke rumah neneknya sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat meninggalkan kewajibannya masing-masing, tidak pernah menjalin hubungan dan tidak ada tanda-tanda untuk rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar membina rumah tangga lagi secara tentram, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir dipersidangan yang telah ditentukan tetapi Tergugat tidak pernah hadir serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya dan tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut dikarenakan alasan yang sah menurut hukum, oleh sebab itu Tergugat tidak dapat didengar keterangannya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat sebagai suami-isteri, namun tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 6 dari 13 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Po





putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, mediasi tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada posita gugatan Penggugat di atas, dan pada puncaknya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan putus komunikasi sejak bulan Februari 2020 hingga kini mencapai kurang lebih 1 tahun 6 bulan dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, perlu terlebih dahulu dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama Ponorogo dan ada atau tidaknya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk Kabupaten Ponorogo, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo. Undang - Undang No. 50 tahun 2009, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Ponorogo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dikuatkan dengan bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, yang menikah pada tanggal 04 Januari 2008;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa keterangan yang sah dan tidak mengajukan bantahan

Halaman 7 dari 13 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Po





putusan.mahkamahagung.go.id

apapun, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil gugatan Penggugat, sehingga keadaan yang demikian itu menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari keluarga dan orang dekat para pihak;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut masing-masing dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta rumah tangganya tidak harmonis lagi yang penyebabnya sebagaimana terurai dalam keterangan para saksi di atas, dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal bersama dan putus komunikasi selama 1 tahun 6 bulan, dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang relevan dengan pokok perkara serta telah bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi lainnya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta Pasal 170, 171, 172 HIR maka dapat diterima keterangan para saksi tersebut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di depan persidangan, maka terdapat fakta sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Po





putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 04 Januari 2008, sudah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa dalam membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama awalnya di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak pada Penggugat karena Tergugat meskipun kerja tapi hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri sehingga untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya Penggugat harus kerja sendiri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri dan tidak saling mempedulikan;
- Bahwa Penggugat di dalam persidangan menunjukkan sikap sungguhsungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Penggugat;
- Bahwa para saksi telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat untuk rukun lagi dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (mariage breakdown) dan berada pada puncak krisis ketidakharmonisan dan perpecahan yang tidak ada harapan dapat disatukan lagi dalam suatu rumah tangga. Oleh karena itu maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah, yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Al Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo.

Halaman 9 dari 13 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Po





putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/ AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah, berarti alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi";

Menimbang, bahwa Yurisprudensi MARI No.3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 menyatakan pula, bahwa pengertian cekcok yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan bukan ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

Artinya: "Apabila gugatan isteri dihadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri tersebut."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali sebagai suami-isteri, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 10 dari 13 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Po





putusan.mahkamahagung.go.id

1974, Jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan a quo Penggugat telah terbukti berdasar dan bealasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa karena perkara ini cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1443 Hijriah

Halaman 11 dari 13 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Po





putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sukahata Wakano, S.H.I.,S.H. dan Ahmad Abdul Halim, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. Nilna Niamatin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Sukahata Wakano, S.H.I.,S.H.

Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

Ahmad Abdul Halim, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nilna Niamatin, S.Ag

Perincian biaya Perkara:

1. PNBP

a. Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,00

b. Panggilan Pertama Penggugat

: Rp. 20.000,00

dan Tergugat

c. Redaksi : Rp. 10.000,00

d. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp.

10.000,00

2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00

3. Biaya Panggilan: Rp. 450.000,00

Halaman 12 dari 13 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Po





putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Pemberitahuan Isi Putusar

: Rp. 150.000,00

5. Meterai : Rp. 10.000.00

Jumlah : Rp 755.000,00

(tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Po



putusan.mahkamahagung.go.id

#### PUTUSAN

#### Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Po



#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK 3502176704950002, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 27

April 1995, agama Islam, pekerjaan Asisten Rumah

Tangga, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di

Kabupaten Ponorogo, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 04 Agustus 1999, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman Kabupaten Ponorogo, dan sekarang berdomisili di Kabupaten Ponorogo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Po hari itu juga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Pebruari 2019 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo,

Halaman 1 dari 13 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Po





putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0031/009/II/2019 tertanggal 10 Pebruari 2019;

- 2. Bahwa pada saat pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- 3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Ponorogo dari awal menikah sampai terakhir bulan April tahun 2020;
- 4. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul), namun sampai sekarang belum dikaruniai keturunan;
- 5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2019 mulai diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena: masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, meskipun Tergugat bekerja namun penghasilan Tergugat hanya digunakan untuk pergi bermain dengan teman-teman Tergugat dan digunakan untuk mabuk, sehingga untuk memenuhinya Penggugat harus bekerja sendiri;
- 6. Bahwa akibat hal ini mengakibatkan Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat sendiri di Kabupaten Ponorogo, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2020 sampai sekarang bulan September tahun 2021, sudah berlangsung selama 1 tahun 5 bulan;
- 7. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana suami istri;
- 8. Bahwa atas sikap atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat karena Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab;

Halaman 2 dari 13 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Po





putusan.mahkamahagung.go.id

- 9. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
- 10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ponorogo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

#### PRIMER:

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku:

#### SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Ponorogo berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sedang ketidakhadirannya itu ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 3 dari 13 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Po





putusan.mahkamahagung.go.id

#### A. Surat

- 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGGUGAT NIK. 3502176704950002 yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur, tanggal 23-02-2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0031/009/II/2019 atas nama PENGGUGAT (Penggugat) dan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, tertanggal 10 Februari 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

#### B. Saksi-Saksi

- 1. Nama: SAKSI I umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang pernah rukun tinggal rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan:
  - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Terqugat;
  - Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan uang hasil kerja Tergugat digunakan untuk mabuk-mabuk dengan temannya;

Halaman 4 dari 13 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Po





- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan bulan April tahun 2020 hingga sekarang telah pisah rumah yang telah berlangsung 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa selama 1 tahun 6 bulan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan sama sekali ;
- Bahwa saksi sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil :
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan lagi ;
- 2. Nama : SAKSI II umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo. di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi saudra
  - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang pernah rukun tinggal rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan uang hasil kerja Tergugat digunakan untuk mabuk-mabuk dengan temannya;
  - Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan bulan April tahun 2020 hingga sekarang telah pisah rumah yang telah berlangsung 1 tahun 6 bulan;
  - Bahwa selama 1 tahun 6 bulan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan sama sekali ;
  - Bahwa saksi sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil :
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan lagi ;

Halaman 5 dari 13 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Po



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkat dan lengkapnya uraian putusan ini ditunjuk pada berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Februari 2019 dalam ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 130 HIR Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata didasarkan oleh alasan yang sah, olehnya itu Tergugat dianggap tidak hadir dan tidak ingin mempertahankan hakhak keperdataannya di depan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat 1 HIR. perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek atau tanpa kehadiran Tergugat, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : "apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut";

Halaman 6 dari 13 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Po





putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan dalil terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan perbedaan prinsip yang membuat Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar, yang puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan April tahun 2020 hingga sekarang telah pisah rumah yang telah berlangsung sekitar 1 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil dengan sah dan patut, maka secara hukum dianggap Tergugat telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung secara terus menerus, sehingga berakibat antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi komunikasi sebagaimana layaknya suami istri dan telah diupayakan untuk damai oleh keluarga, namun tidak berhasil, sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat di dalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas istri dan anak-anak serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, meskipun Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

Halaman 7 dari 13 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Po





putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang gugatannya berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta saksi 1 dan saksi 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, dihubungkan dengan keterangan dua saksi Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1. tersebut, maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, Pengadilan Agama Ponorogo berwenang untuk memeriksa perkara a quo ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P.2. tersebut maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Halaman 8 dari 13 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Po





putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan uang hasil kerja Tergugat digunakan untuk mabuk-mabuk dengan temannya;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi perpisahan tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung 1 tahun 6 bulan tanpa ada komunikasi sama sekali ;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merukunkan, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar pengadilan menetapkan jatuhnya talak satu *ba'in sughraa* Tergugat atas Penggugat, akan dipertimbang lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Halaman 9 dari 13 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Po

Disclaimer





Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus :
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun ;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa telah terbukti, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri dan pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan agar dapat kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 13 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Po





putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga rumah tangga menjadi pecah (broken marriage) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut diatas :

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprodensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tangal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan "apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f);

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Terggugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tegugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlarat yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya. Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* yaitu:

### إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlorotnya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam kitab *Ghoyatul Maram* oleh syekh Al-Majdi yang berbunyi:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه الـقاضي طلقـة

Halaman 11 dari 13 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Po

Disclaime





putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Dan jika telah memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak terhadap dirinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- **1.** Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- **3.** Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- **4.** Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 705.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1443 Hijriah oleh kami Sukahata Wakano, S.H.I., S.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H. dan Ahmad Abdul Halim, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Robi Noor Nafis Al Ghommy sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 12 dari 13 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Po



putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H.

Sukahata Wakano, S.H.I., S.H.

Ahmad Abdul Halim, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

**Robi Noor Nafis Al Ghommy** 

Perincian biaya Perkara:

1. PNBP

a. Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,00

b. Panggilan Pertama Penggugat

: Rp. 20.000,00

dan Tergugat

c. Redaksi : Rp. 10.000,00

d. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp.

10.000,00

2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00

3. Biaya Panggilan: Rp. 400.000,00

4. Biaya Pemberitahuan Isi Putusan

: Rp. 150.000,00

5. Meterai <u>: Rp. 10.000,00</u>

Jumlah : Rp 705.000,00

(tujuh ratus lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Po